



KEBIJAKAN MUTU SPMI

**BADAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
JAKARTA – 2025**



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 088/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :

- 1 Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang sama tentang Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta diperlukan dokumen Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bahwa kebijakan mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta tentang Kebijakan Mutu menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Dokumen Kebijakan Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Mutu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta
Rektor,


Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:







1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

Halaman Pengesahan



KEBIJAKAN MUTU SPMI ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA

Kode Dokumen: KM-01/20/10/2025

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim F		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Waki Bidar		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

KATA PENGANTAR

Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta merupakan salah satu dokumen penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibangun oleh Pimpinan ITB-AD, agar tercapai standar Mutu yang diharapkan. Menyadari pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku pedoman agar dapat dipedomani bagi pengelola untuk melaksanakan manajemen mutu internal di ITB-AD.

Penyusunan dokumen kebijakan mutu SPMI ini bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman ITB-AD dalam menyelenggarakan dan menumbuhkan manajemen mutu sehingga ITB-AD dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu Caturdharma. Dokumen Kebijakan Mutu ini merupakan hasil kerja dari TIM Penjaminan mutu ITB-AD. Dokumen ini telah diberlakukan dan akan terus dimutakhirkan untuk dapat meningkatkan kualitas mutu ITB-AD.

Jakarta, 20 Oktober 2025

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SPMI		
HALAMAN PENGESAHAN		2
KATA PENGANTAR		3
DAFTAR ISI		4
BAB I	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5
	1.1 Visi	5
	1.2 Misi	5
	1.3 Tujuan	6
BAB II	AZAS, PRINSIP, TUJUAN DAN STRATEGI SPMI	8
	2.1 Latar Belakang	8
	2,2 Azas dan Prinsip SPMI ITB Ahmad Dahlan Jakarta	8
	2,3 Tujuan, Fungsi dan Strategi SPMI ITBAD Jakarta	9
BAB III	LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	12
	3.1 Luas Lingkup Kebijakan SPMI ITB-AD	12
	3.2 Manajemen SPMI	13
	3.3 Pengorganisasi SPMI ITB-AD	14
	3.4 Jumlah dan Nama Standar SPMI ITB-AD	17
BAB IV	ISTILAH DAN DEFENISI	20
BAB V	PENUTUP	21

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA

1.1. VISI ITB AD Jakarta

Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan perguruan tinggi dilingkungannya mempunyai visi terbangunnya tatakelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang baik (*good governance*). Visi ini menjadi inspirasi bagi perumusan visi ITB-AD Jakarta secara dinamis ingin menjadi kan institusinya mempunyai keunggulan kompetitif dan menyatukan keunggulan filosofinya dalam mengembangkan sumber daya manusia terdidik dan profesional. Oleh karena itu, ITB-AD Jakarta mempunyai Visi:

Visi ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044

Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan

- (1) Mendorong penerapan *akhlakul karimah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam;
- (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
- (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.

Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

1.2. Misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneurs islami yang kreatif dan maslahah.
 - d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
 - e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
 - f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanaan etika, dan kehalusan estetika
 - b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam
- (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,

- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
- (4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:
- a. Mendorong penerapan *akhlakul karimah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.
 - b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
 - c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahahan.

1.3. Tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab, serta menjadi scientist dibidangnya. serta menjadi scientist dibidangnya.
- (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.
- (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
- (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
- (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan

BAB II

AZAS, PRINSIP, TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

2.1. Latar Belakang

Landasan Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Tujuannya adalah memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi agar lebih adaptif, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (Quality Assurance) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian penetapan penjaminan mutu pada perguruan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan .

Berdasarkan pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh komponen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ITB AD Jakarta.

Supaya penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran ITBAD Jakarta, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada Tingkat universitas, Fakultas, Prodi, Lembaga ,Biro yang ada dilingkungan ITB AD Jakarta yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik dibidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya ITB AD menjadi universitas yang terkemuka sesuai dengan visi nya.

2.2 Azas dan Prinsip SPMI ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Azas dan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) merupakan landasan filosofis dan operasional yang wajib dipegang teguh oleh setiap

institusi dalam melaksanakan penjaminan mutu. Azas dan prinsip ini memastikan bahwa SPMI berjalan secara efektif, sistemik, dan berkelanjutan. Berdasarkan regulasi dan praktik umum, asas dan prinsip utama SPMI adalah:

1. **Otonom**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITB AD Jakarta dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras Universitas.

2. **Terstandar**

SPMI ITBAD Jakarta menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3. **Akurat**

SPMI ITB AD Jakarta menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. Pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka (transparan), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. **Terencana dan Berkelanjutan**

SPMI ITB AD Jakarta diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. SPMI dilaksanakan dengan semangat *kaizen* (perbaikan terus-menerus) untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mencapai keunggulan

5. **Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis

2.3 Tujuan, Fungsi dan Strategi SPMI ITBAD Jakarta

1. **Tujuan SPMI ITB AD Jakarta**

- a. Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
- b. Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI ITB AD Jakarta

sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila ITB AD Jakarta telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh ITBAD Jakarta melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk (1) pencapaian visi dan pelaksanaan misi ITB AD Jakarta dan (2) pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) ITB AD Jakarta tersebut.

2. Fungsi SPMI

Pada Pasal 67, ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip **akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi**, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPMI Dikti, adalah:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi PTMA secara sistematis dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

3. Strategi ITB-AD di dalam melaksanakan SPMI adalah

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI ITB-AD

Lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) mengacu pada **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** dan standar dikti yang ditetapkan oleh PTMA. SN-DIKTI mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sedangkan Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PTMA terdiri dari standar akademik dan non akademik yang mencakup Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Standar Suasana Akademik, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Sumber Daya Insani, Standar Keuangan, Standar Sistem Informasi, Standar Kesejahteraan, Standar Humas dan Protokoler, Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi, Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3), dan Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Struktur standar Dikti PTMA sebagaimana ditunjukkan gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1. Struktur Standar Dikti PTMA

Sumber: Buku Pedoman Implementasi SPMI, 2024

3.2. Manajemen SPMI

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di ITB-AD dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen kendali mutu yang berdasarkan pada model Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1. Dengan model ini, institusi akan menetapkan terlebih dahulu output atau standar mutu yang ingin dicapai dan berupaya merealisasikannya dengan berbagai strategi dan serangkaian aktivitas yang dianggap tepat. Kemudian terhadap pencapaian

tujuan/standar melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.



1. Penetapan

Tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.

2. Pelaksanaan

Tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

3. Evaluasi

Tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).

4. Pengendalian


Tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

5. Peningkatan

Tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Model manajemen PPEPP tersebut mengharuskan setiap unit di lingkungan institusi

untuk senantiasa melakukan proses evaluasi diri secara berkala guna menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan, seluruh staf pada aras bersangkutan, dan kepada pimpinan institusi. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan yang bersangkutan dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara terus-menerus sebagaimana disajikan pada Gambar.5.2



Gambar 5.2 Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Melaksanakan penjaminan mutu dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap aras dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB-AD Jakarta terjamin mutunya. Selain itu, juga untuk membantu kesiapan

semua prodi di institusi dalam proses penjaminan mutu eksternal (akreditasi), baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi asing lainnya yang kredibel.

3.3. Pengorganisasian SPMI ITB AD Jakarta

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh PTMA dalam mengimplementasikan SPMI, yakni membentuk unit khusus SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen perguruan tinggi, atau mengombinasikan model kedua model tersebut.

1. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dapat dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di PTMA yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/Direktur. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pada tingkat yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Jika ada, unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan.

Keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan dipercaya oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Model ini membutuhkan sumber daya yang relatif besar. ITB AD memilih model ini yaitu dengan membentuk unit penjaminan mutu yang diberinama Badan penjaminan Mutu (BPM) yang berada langsung dibawah Rektor.

2. Mengintegrasikan implementasi SPMI dalam struktur manajemen perguruan tinggi

Pada model ini, implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab

setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

3. Mengkombinasikan model 1 dan 2

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut.

Perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

3.4. Jumlah dan nama standar SPMI

Secara keseluruhan SPMI PTMA terdiri atas 28 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbudristek No. 53 tahun 2023) dan 14 standar kelampauan yang ditetapkan oleh PTMA yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan PTMA sebagai standar pelampauan berikut: **Standar Profil Lulusan**, **Standar Jatidiri** (VMTS), **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** (Organisasi), **Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah**, **Standar Suasana Akademik**, (suasana Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Interaksi Dosen dan Mahasiswa, Otonomi Keilmuan), **Standar Kerjasama dan Kemitraan**, **Standar Keuangan dan Anggaran** (prosentase investasi, Inkubator Bisnis, dana pelaksanaan Tridharma, pelaksanaan AIK, Prosentase pendapatan kemahasiswaan), **Standar Kemahasiswaan dan Alumni**, **Standar Teknologi dan Informasi** (sistem Digitalisasi, Kapasitas Mbbps, Blu Print SIM), **Standar Kesejahteraan** (Gaji, Honor, Insentif, Tunjangan Jabatan Struktural, Fungsional, Kinerja, Hari Raya, Pensiun, BPJS kesehatan dan Tunjangan keluarga Dosen/Tendik), **Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi**, Standar Keselamatan

Kerja dan Kesehatan (K3), **Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT)**.

Selanjutnya dengan adanya perubahan regulasi yang menjadi acuan saat ini yaitu Standar mutu berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, meliputi standar akademik dan standar non akademik, yaitu :

I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
a. Standar Luaran Pendidikan	1. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Proses Pendidikan	2. Standar Proses Pembelajaran
	3. Standar Penilaian Pembelajaran
	4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
c. Standar Masukan Pendidikan	5. Standar Isi
	6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	7. Standar Sarana dan Prasarana
	8. Standar Pembiaayaan
II STANDAR PENELITIAN	
	9. Standar Luaran Penelitian / Standar Hasil Penelitian
	10. Standar Proses Penelitian
	11. Standar Masukan Penelitian
III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	12. Standar Luaran Penelitian / Standar Hasil Penelitian
	13. Standar Proses Penelitian
	14. Standar Masukan Penelitian

IV STANDAR PELAMPAUAN SN DIKTI ATAU STANDAR MUTU TAMBAHAN PT.

15. Standar Profil Lulusan
 16. Standar Jatidiri
 17. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 18. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah
 19. Standar Suasana Akademik
 20. Standar Kerjasama dan Kemitraan
 21. Standar Keuangan dan Anggaran
 22. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 23. Standar Teknologi dan Informasi
 24. Standar Kesejahteraan
 25. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi
 26. Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3)
 27. Standar Humas dan Protokoler
 28. Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT).
-

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi yang menjadi arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di ITB-AD Jakarta.
8. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit kerja secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITBAD Jakarta ini disusun sebagai landasan strategis dalam mewujudkan budaya mutu yang konsisten, adaptif, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja dan program studi. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar nasional dan internasional.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan berkomitmen untuk:

1. Mengintegrasikan prinsip penjaminan mutu dalam setiap proses akademik dan non-akademik.
2. Melaksanakan SPMI secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan.
3. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis ITBAD Jakarta melalui praktik mutu yang terukur dan akuntabel.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan dinamika regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
11. STATUTA ITB-AD 2024-2029